

## **BAB III**

### **PROFIL PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Bank Indonesia**

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yaitu suatu lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort* yang bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Titik baliknya berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral setelah terjadinya Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang diadakan di Den Haag memutuskan De Javasche Bank sebagai Bank Sentral. De Javasche Bank adalah sebuah bank Belanda yang pada masa kolonial diberi tugas oleh pemerintah Belanda sebagai sirkulasi (*Bank of Issuing Money*) di Hindia Belanda.

Keputusan KMB ini dikatakan sebagai titik balik berdirinya bank sentral karena sejak tahun 1946 di Indonesia telah pula berdiri Bank Negara Indonesia yang dimaksudkan sebagai Bank Sentral. Bank Negara Indonesia yang semula akan dijadikan sebagai bank sirkulasi dan bank sentral, justru diberi tugas sebagai bank pembangunan. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan sebagai kebutuhan dari negara baru merdeka, disatu pihak negara membutuhkan sebuah bank sirkulasi dan bank sentral yang bertugas memelihara stabilitas moneter dan di lain pihak membutuhkan bank yang bertugas untuk membiayai pembangunan.

Kesepakatan terhadap penunjukan De Javasche Bank sebagai bank sentral antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia tidak terjadi begitu saja. Selain landasan politik,

alasan lain menunjukkan bahwasanya De Javasche Bank telah beroperasi dan berfungsi sebagai bank sirkulasi tertua di Asia Tenggara.

Pendirian De Javasche Bank pada dasarnya dimaksudkan oleh pemerintah Belanda sebagai perpanjangan tangan dari De Javasche Bank guna memperoleh tugas sebagai bank sirkulasi dan membiayai perusahaan-perusahaan Belanda yang beroperasi di Hindia Belanda. De Javasche Bank diberi hak monopoli dalam mengeluarkan uang kertas dan berfungsi sebagai bank sirkulasi. Di sisi lain bank ini juga bergerak di bidang komersial dengan menerima simpanan dan menyalurkan kredit.

Keberadaan ini bertahan hingga tahun 1942 ketika tentara penduduk Jepang berhasil memaksa Pemerintah Hindia Belanda menyerah setelah selama 3 tahun melakukan kontak senjata. Pada tanggal 9 Maret 1942 tentara penduduk Jepang merampas semua bank-bank milik pemerintah Hindia Belanda dengan memaksa menandatangani surat penyerahan kepada penguasa Jepang. Setelah dilakukan pembubaran peranan bank digantikan oleh 3 bank Jepang, yaitu Yokohama Speie, Taiwan Bank, dan Mitsui Bank. Adapun fungsi bank sentral diambil oleh Yokohama Speie Bank untuk daerah Jawa dan Taiwan Bank untuk daerah luar Jawa.

Fungsi bank sentral sempat terganggu ketika Nederlansche Indische Cieciele Adminitrafic (NICA) masuk ke Indonesia tahun 1945. Saat itu sengaja dibentuk kondisi moneter yang tidak stabil dengan menguasai dan menarik uang yang beredar, khususnya yang invansi pemerintahan Jepang dan diikuti dengan penyebaran uang NICA. Tujuan jelas ingin menjatuhkan dan mengacaukan Indonesia yang baru merdeka. Dengan serangan dibidang ekonomi serta tekanan diplomasi dan senjata akhirnya NICA berhasil menguasai sebagai wilayah RI. Pada periode ini beredar 3 jenis mata uang, yaitu uang invansi Jepang, uang NICA, dan Oeang Republik Indonesia (ORI). Fungsi bank sentral diwilayah RI dijalankan oleh Bank Negara Indonesia yang waktu itu

berbentuk Jajasan Poesat Bank Indonesia (JPBI). De Javasche Bank sendiri menjalankan fungsi bank sentral di daerah penduduk NICA.

Setelah proklamasi, pemerintah mengeluarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta tertanggal 16 September 1945 yang isinya menugaskan kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung untuk langkah pertama pembentukan bank sirkulasi di Indonesia. Pada tanggal 5 Juli 1946, dikeluarkan UU No. 02 Prp. Tahun 1946 tentang pembentukan dan penetapan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi dan bank sentral milik negara.

Oleh karena itu saat Konfensi Meja Bundar, terjadi tarik menarik antara pemerintah Belanda dan Indonesia untuk menjadikan masing-masing bank sebagai bank sentral. Namun keputusan final KMB akhirnya menunjukkan De Javasche Bank sebagai bank sentral. Keputusan ini kemudian mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan yang melontarkan keinginan untuk melakukan nasionalisasi terhadap bank Belanda tersebut.

Untuk melanjutkan upaya nasionalisasi pada akhirnya Juli 1951, Pemerintah melakukan negoisasi pembelian saham-saham. Proses nasionalisasi ini sebenarnya sudah termasuk dalam kesepakatan hasil KMB. Pada tanggal 3 Agustus 1951 pemerintah Indonesia mengajukan penawaran melalui surat kabar kepada pemilik saham De Javasche Bank yang diganti namanya dengan Bank Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya perbankan difungsikan sebagai penyediaan dana bagi proyek-proyek dan secara bertahap diarahkan kepada sistem bank tunggal.

Berdasarkan penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan dileburkan dengan nama Bank Negara Indonesia yang terbagi kedalam beberapa unit, Bank-bank tersebut menjalankan usahanya masing-masing dengan nama BNI Unit 1, Unit II, Unit III, dan Unit IV. Bank Negara Unit I berfungsi sebagai Bank sentral dan Bank umum.

Sesuai dengan TAP MPRS No. XIII/MPRS/0966, pemerintah akan menyampaikan 8 RUU dibidang perbankan yang terdiri dari RUU Pokok Perbankan, RUU Bank Sentral, dan RUU Pendirian Enam Bank Pemerintah.

Adapun kedelapan RUU tersebut adalah:

- a. UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
- b. UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menggantikan BNI Unit.
- c. UU No 17 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara menggantikan BNI Unit III.
- d. UU No. 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya menggantikan BDN.
- e. UU No. 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya menggantikan BNI Unit IV.
- f. UU No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara menggantikan BNI Unit V.
- g. UU No. 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia menggantikan BNI Unit II (Rural).
- h. UU No. 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor menggantikan BNI Unit II (Ekspor-Import).

Dengan lahirnya UU tersebut, maka secara otomatis mengubur “Bank Tunggal” sekaligus meneguhkan keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga kini. Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai tombak harapan terhadap kemandirian bank sentral di Indonesia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (semula bernama kantor cabang medan) mulai dibuka tanggal 30 Juli 1997 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing buka pada tanggal 15 Januari 1998 dan 3 Februari 1998. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX merupakan kantor cabang De Javasche Bank yang ke-11.

Pembukaan cabang kantor Medan, Tanjung Balai, dan Tanjung Pura kepada biro perancang Hulswit dimintakan untuk merancang pembangunan gedung kantor yang permanen bagi kantor cabang Medan dilakukan dengan bersamaan dengan perluasan tahap kedua kantor pusat (Jakarta Kota) pada 1812 yang sekaligus juga merencanakan pembangunan gedung beberapa kantor cabang lainnya.

Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa pada zamannya. Pemimpin cabang Medan yang pertama adalah L. Van Hermert dan pada tahun 1951 saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah SF Van Musschenbrock dan pada saat Undang-undang Bank Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin cabang Medan adalah M. Plantema dan Putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia Cabang Medan adalah M.Rifai.<sup>1</sup>

Bank Indonesia Cabang Medan menggunakan struktur organisasi yang berbentuk garis dan staf, dengan perlimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari pimpinan tertinggi sampai kepada kepala unit-unit dibawahnya sehingga tercipta satu kesatuan perintah dan satu kesatuan komando.

Jabatan tertinggi di Bank Indonesia dipimpin oleh Kepala Perwakilan (Direktur Eksekutif), dibawah Kepala Grup (Direktur) yang terdiri dari:

1. Kepala Group Advisory dan Pengembangan Ekonomi.
2. Kelapa Group SP, PUR, Layanan dan Administrasi, langsung membawahi Kepala Tim Satuan Layanan dan Administrasi untuk fungsi sebagai berikut:
  - a. Fungsi SDM, Logistik Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan.

Lalu dibawah oleh Kepala Divisi (DD) yang terdiri dari:

1. Kelapa Divisi Advisory Ekonomi dan Pengembangan, membawahi fungsi sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>*Ibid*,h.38.

- a. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan.
  - b. Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveillance.
2. Kelapa Divisi Pengembangan Ekonomi, membawahi fungsi sebagai berikut:
- a. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan.
  - b. Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM.
3. Kelapa Divisi SP, PUR.

Khusus Divisi SP, PUR dibawah oleh Kepala Tim (AD) yang terdiri dari:

- a. Kelapa Tim Pengawasan SP, PUR dan KI, membawahi fungsi sebagai berikut:
  - 1) Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR.
  - 2) Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konsumen.
- b. Kepala tim PUR dan Operasional SP.

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan
  - a. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Menerima, memverifikasi, mengirim ke kantor pusat, menatausahakan dan memberikan bantuan teknis laporan bank dan non bank.
- 2) Mengumpulkan dan menyusun data dan informasi ekonomi, keuangan, perbankan dan demografi di wilayah kerja.
- 3) Melakukan kegiatan survei untuk kepentingan pusat dan KBI (Kantor Bank Indonesia).

---

<sup>2</sup> Diakses melalui [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) pada 06-04-2018 pukul 14.06.

- 4) Melakukan kegiatan *liaison* dalam rangka pengumpulan data dan informasi dari pelaku ekonomi (perusahaan, lembaga riset, pemerintahan, perbankan, dan asosiasi).

b. Fungsi Asessmen Ekonomi dan Surveilans

Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Menyusun kajian Ekonomi Regional yang mencakup assesmen makro ekonomi daerah dan perkiraan perkembangan ekonomi dan harga.
- 2) Melakukan penelitian ekonomi daerah yang berbasis kajian lapangan dan studi kepustakaan.
- 3) Melakukan kajian *ad hoc* atas inisiatif KBI (Kantor Bank Indonesia) ataupun kerjasama dengan kantor pusat atau *stakeholders* daerah.
- 4) Menyusun rekomendasi kebijakan perekonomian daerah kepada PEMDA dan *stakeholders* lainnya yang didasari oleh hasil penelitian.

2. Divisi Pengembangan Ekonomi

a. Fungsi Koordinasi Komunikasi dan Kebijakan

Tugas dan Tanggung Jawab :

- 1) Menyusun dan melaksanakan program komunikasi kebijakan dan isu strategis dan Kantor Pusat dalam rangka mengamplify komunikasi BI Wide (One Voice) termasuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan pelaksanaan Komunikasi Satker KP di daerah.
- 2) Melaksanakan dan menyusun program komunikasi hasil kajian dan isu regional lainnya termasuk mengcustomize materi / publikasi eksternal.
- 3) Melaksanakan Networking / jejaring dengan stakeholder daerah.
- 4) Mengelola Pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) termasuk Beasiswa.
- 5) Memberikan layanan Informasi Publik (termasuk PPID).
- 6) Mengelola Pelaksanaan Kunjungan Masyarakat termasuk Magang di Bank Indonesia.
- 7) Mengelola Perpustakaan Bank Indonesia.

b. Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM

Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Melakukan identifikasi hasil-hasil kajian penelitian atau kesepakatan program yang potensial dalam pengembangan sektor riil.
- 2) Menyusun program pemberdayaan sektor riil (Koperasi, BUMN, dan UMKM) berdasarkan hasil identifikasi.
- 3) Melaksanakan program pemberdayaan sektor riil yang ditetapkan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan *stakeholders* daerah untuk memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan kepada perbankan dan BDSP dalam rangka pemberdayaan sektor riil dan UMKM (Usaha mikro kecil menengah).
- 5) Memberikan bantuan teknis dalam bentuk penyediaan informasi berbasis penelitian serta memfasilitasi proses intermediasi dan perbankan dalam rangka pemberdayaan sektor riil atau UMKM.
- 6) Mengkomunikasikan hasil penelitian dalam rangka mendorong perbankan dalam pembiayaan UMKM.

### 3. Divisi SP dan PUR

#### a. Tim PUR dan Operasional SP

##### 1) Unit Distribusi Uang

Tugas dan Tanggung Jawab :

##### a) Melaksanakan Distribusi Uang

- 1) Pengiriman Uang.
- 2) Penerimaan Uang.
- 3) Pengiriman Uang Kas Titipan.
- 4) Pengambilan Uang Kas Titipan.

##### b. Menghitung Estimasi Kebutuhan Uang (EKU)

- (1) Melaksanakan survey kebutuhan uang.
- (2) Menghitung EKU.
- (3) Memantau RDU.
- (4) Mengelola data statistik pengelolaan uang.

##### 2. Unit Layanan dan Administrasi Kas

Tugas dan Tanggung Jawab:

##### a. Memberikan Pelayanan Kas

- (1)Penarikan bank.
- (2)Setoran bank.
- (3)Penukaran.
- (4)Kas keliling.
- (5)Penarikan nonbank.
- (6)Setoran nonbank.
- (7)Kas titipan.
- (8)Penjualan uang rupiah khusus.
- (9)Penjualan uang kertas asing (internal).

b. Administrasi dari Analisis Uang Palsu

- (1)Melakukan klarifikasi keaslian uang rupiah dari perbankan, masyarakat dan aparat penegak hukum (kejaksaan, POLRI).
- (2)Menganalisis dan mengatausahakan upal pada BICAC (BI Counterfeit Analysis Center).
- (3)Memberikan keterangan ahli.

c. Administrasi, Helpdesk Setoran dan Penarikan Bank

- (1)Melakukan fasilitas kegiatan pelaporan posisi likuiditas, TUKAB dan rencana penyetoran dan penarikan bank.
- (2)Melakukan administrasi data perbankan.
- (3)Analisis laporan proyeksi cash flow dan likuiditas uang kartal perbankan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan peralatan kas / sarana lainnya dan memantau persediaan supplies :

- (1)Membuat laporan rencana dan realisasi pemeliharaan peralatan kas.
- (2)Memberikan rekomendasi terkait perpanjangan kontrak pemeliharaan peralatan kas, pengenaan sanksi atau klaim (bila ada) kepada unit kerja terkait.
- (3)Memastikan perbaikan peralatan kas dan ketersediaan supplies kas.

3. Unit Pengolahan Uang

Tugas dan Tanggung Jawab:

a) Melaksanakan pengolahan uang

- (1)Sortasi dan hitung ulang manual.
- (2)Sortasi uang dengan MSUK.

(3) Pemusnahan uang dengan Mesin Racik Uang Kertas (MRUK) atau Peleburan Uang Logam.

b) Melakukan pengelolaan Khasanah

(1) Pengambilan modal kerja.

(2) Pengembalian modal kerja.

(3) Menatausahakan titipan pada khasanah.

b. Tim Pengawasan SP, PUR, dan KI

1) Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR

Tugas dan Tanggung Jawab:

a) Melaksanakan dan mencabut izin penyelenggara Transfer Dana (TD) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).

b) Melaksanakan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara TD dan KUPVA.

c) Melakukan perizinan terhadap Penyelenggaraan Layanan Kas oleh Pihak Lain (LKPL).

d) Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara LKPL.

e) Melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara Cash In Transit (CIT).

f) Melakukan perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kliring lokal non BI.

g) Melakukan pemrosesan terkait pelaksanaan penyelenggaraan kliring lokal non BI.

h) Memberikan layanan informasi terkait perizinan dan pengawasan sistem pembayaran di daerah.

2) Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konsumen

Tugas dan Tanggung Jawab:

a) Melaksanakan program penggunaan alat pembayaran non tunai (elektronifikasi).

b) Melaksanakan program keuangan inklusif.

c) Menjadi fasilitator program.

d) Melakukan kajian program keuangan inklusif.

e) Menyediakan data dan informasi program keuangan inklusif.

- f) Menatausahakan rekening nasabah, kartu specimen tanda tangan, data kepesertaan SKNBI, data penarik cek / BG kosong, serta menerbitkan Daftar Hitam Nasional (DHN).
  - g) Melakukan member certification kepada calon peserta dan peserta SKNBI.
  - h) Mengelola transaksi proses awal hari (BI SOSA dan RTGS).
  - i) Memberikakn layanan kliring penyerahan debit / kredit dan kliring debit pengembalian.
  - j) Melakukan backup dan transaksi kliring.
  - k) Mengelola Business Continuity Plan (BCP) Penyelenggara Kliring.
  - l) Mengelola administrasi dan tata usaha KLBI dan TSL.
- 3) Unit Satuan Layanan dan Administrasi
- a. Unit Logistik, Sekretariat, dan Anggaran

Tugas dan Tanggung Jawab:

- (1)Melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
- (2)Melaksanakan penatausahaan, pemeliharaan, dan penghapusan asset.
- (3)Memberikan dukungan logistik kepada unit kerja dan pegawai.
- (4)Mengelola dokumen.
- (5)Mengelola arsip.
- (6)Mengelola kegiatan kesekretariatan.
- (7)Mengelola anggaran.
- (8)Mengelola pelaporan pajak.

- b. Unit SDM, Protokol, dan Keamanan

Tugas dan Tanggung Jawab:

- (1)Mengelola SDM Organik.
- (2)Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pegawai (coaching dan cuonseling).
- (3)Melaksanakan tugas pembayaran gaji, insentif, manfaat dan fasilitas lainnya bagi pegawai.
- (4)Melaksanakan administrasi kepegawaian (absensi, cuti, izin, dan sebagainya).
- (5)Mengelola dan menatausahakan data pegawai aktif dan purna tugas.

- (6) Mengelola SDM Non-Organik seperti, Penerimaan, penetapan, pengembangan, pembinaan dan penilaian kinerja dengan pegawai termasuk THOS sesuai ketentuan berlaku.
- (7) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan administrasi manajemen kinerja pegawai.
- (8) Mengelola kegiatan keprotokolan.
- (9) Mengelola kegiatan pengamanan.

## **B. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara**

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia berkedudukan serta berpusat di ibukota Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas-tugas Bank Sentral maka didirikanlah kantor-kantor cabang Bank Indonesia Medan.

Kantor cabang Bank Indonesia Medan juga merupakan kelanjutan dari jvasche bank NV yang telah diambil alih oleh pemerintah RI pada 1953. Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 18/58/Kep/DIP tanggal 19 Maret 1986 adalah ketentuan tentang penyempurnaan organisasi kantor cabang Bank Indonesia/coordinator wilayah Bank Indonesia Sumatera Utara.

Kantor Bank Indonesia Medan mulai dibuka pada tanggal 30 Juli 1907 bersamaan dengan Kantor Cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.

Pemimpin kantor Bank Indonesia Medan yang pertama L. Von Hemert dan pada tahun saat nasionalisasi pemimpin cabang adalah S.F Van Musschenbroek dan pada saat Undang-undang

Indonesia 1953 diberlakukan, pemimpin cabang Medan adalah M. Plantema dan putra Indonesia pertama yang mengendalikan Bank Indonesia Medan adalah M. Rifai.<sup>3</sup>

Kantor Bank Indonesia Medan atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara (KpwBI Prov. Sumut) beralamat di Jalan Balaikota No.4, Kesawan, Medan, Sumatera Utara 20236. Buka pada hari Senin-Jum'at mulai pukul 08.00-16.00 wib. Nomor telepon (061) 4150500.

### **C. Tugas Bank Indonesia**

Bank Indonesia memiliki tugas-tugas yang telah dimuat di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa:<sup>4</sup>

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu:
  - a. Memperhatikan dan menetapkan laju inflasi.
  - b. Melakukan pengendalian inflasi.
  - c. Memberikan bantuan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank-bank umum.
  - d. Melakukan kebijakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.
  - e. Melaksanakan pengelolaan cadangan devisa.
  - f. Melaksanakan survei makro dan mikro.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu :

---

<sup>3</sup>Kusuma Erwin dkk, *Sejarah Perkembangan Kantor Bank Indonesia Medan* (Jakarta:Sarana Media, 2013), h.38.

<sup>4</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

- a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
  - b. Mewajibkan penyelenggaran jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.
  - c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
  - d. Mengatur kliring antar bank dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing.
3. Mengatur dan mengawasi bank (sudah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).

#### **D. Visi, Misi Dan Sasaran Strategis**

##### **1. Visi Kantor Bank Indonesia Medan**

Mewujudkan kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan kepada KBI.

##### **2. Misi Kantor Bank Indonesia**

Berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara nilai rupiah melalui pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ekonomi, moneter, perbankan, sistem secara efektif dan peningkatan kajian ekonomi regional serta koordinasi dengan pemerintah daerah lembaga terkait.

##### **3. Sasaran Strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumut**

- a. Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan kantor pusat dan pengembangan ekonomi di wilayah kerja.
- b. Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- c. Pengelolaan keuangan Satker secara efisien dan efektif.

- d. Meningkatkan pelayanan dan prasarana sistem pembayaran.
- e. Meningkatkan komunikasi dan kerja sama yang efektif kepada stakeholders.
- f. Mendukung prinsip-prinsip Good Governance.
- g. Memperkuat organisasi dan mengembangkan SDM yang berkompentensi tinggi dengan hubungan budaya yang berbasis pengetahuan.